



# LAPORAN TRI WULAN IV TAHUN 2023

PUSAT PENELITIAN dan  
PENGABDIAN kepada  
MASYARAKAT (P3M)

**POLTEKES  
KEMENKES RIAU**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan “Laporan Tri Wulan IV Tahun 2023”. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Riau sebagai bentuk pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Laporan ini disusun dalam rangka menjelaskan pelaksanaan kegiatan di Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau tahun 2023.

Demikianlah laporan ini dibuat, kepada seluruh pihak yang telah membantu kami mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Januari 2024  
Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat,



**Dr. Aslis Wirda Hayati, SP, M.Si**  
NIP 197008282001122002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB III HASIL YANG DICAPAI BESERTA CAPAIAN INDIKATOR .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>11</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Poltekkes Kemenkes sebagai perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian di samping menyelenggarakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 yang menyebutkan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Seiring dengan hal tersebut pada pasal 85 ayat (6) pemerintah telah mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri, dalam hal ini Poltekkes telah mendapatkan alokasi program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang langsung diberikan dan dikelola di masing-masing Poltekkes. BOPTN diberikan tidak hanya membantu meringankan beban operasional dari Poltekkes, tetapi juga meningkatkan anggaran penelitian Poltekkes.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi penelitian salah satunya adalah dengan adanya perencanaan sektor penelitian jangka panjang melalui Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017-2045. Dijelaskan bahwa yang menjadi fokus Prioritas Riset Nasional (PRN) salah satunya adalah kesehatan. Bidang riset kesehatan mencakup seluruh bidang dan proses untuk mendukung peningkatan harapan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat. Bidang riset kesehatan meliputi penelitian dan pengembangan untuk solusi masalah kesehatan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan manufaktur alat kesehatan.

Dengan adanya perkembangan regulasi terkait penelitian di Indonesia, diharapkan dosen di Poltekkes dapat lebih meningkatkan kualitas penelitian dan memenuhi target luaran penelitian. Kegiatan penelitian memberi kesempatan kepada dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes untuk meningkatkan kompetensi risetnya agar mampu berkiprah dan mendapatkan pengakuan pada tataran nasional dan internasional serta menerapkan hasil riset di masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan juga terwujudnya atmosfer riset yang baik dan budaya riset yang kokoh, berkelanjutan, dan berkualitas.

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang secara teknis fungsional membina Poltekkes seluruh Indonesia dalam hal Pelaksanaan Penelitian menetapkan 2 (dua) kategori dengan 7 skema penelitian yang diadaptasi dari skema penelitian yang terdapat pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII yang telah ditetapkan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pedoman pelaksanaan ini juga mengacu pada standar penelitian berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Poltekkes Kemenkes Riau saat ini memiliki tiga jurusan, tiga program studi (D3) dan satu program diploma empat (D4) dengan tenaga dosen berjumlah 60 orang merupakan aset bangsa yang sangat potensial. Dengan potensi inilah Poltekkes Kemenkes Riau diharapkan mampu menjadi inovator dalam proses diseminasi pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Riau. Tema-tema penelitian yang telah ditetapkan merupakan hasil adaptasi terhadap kebutuhan dan tantangan yang berkembang baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional (global), dengan peninjauan tema penelitian unggulan dilakukan setiap tahun.

Luaran penelitian unggulan yang dihasilkan adalah: (1) publikasi karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi, (2) buku referensi ber ISBN, (3) bahan ajar dan model-model pembelajaran, (4) paten dan HaKI, diharapkan mampu dihasilkan. Renstra institusi, topik dan peta jalan harus selaras dengan roadmap yang direncanakan, dimana prosesnya adalah: menentukan Renstra institusi melalui kebijakan senat universitas, kebijakan renstra institusi, kebijakan lain-lain dan evaluasi diri yang dituangkan dalam Bidang Riset Unggulan Institusi. Kemudian menentukan Topik Penelitian yang tertuang dalam roadmap penelitian dalam fase R dan D, Teknologi, Produk dan Market yang direncanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dari fase-fase roadmap yang dipilih. Biasanya pemilihan topik harus sesuai dan sejalan dari awal penelitian sampai akhir batas waktu yang telah

direncanakan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### 1. Maksud

Pembuatan laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban dan sebagai pelaporan pencapaian kemajuan yang telah dicapai di Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### 2. Tujuan

#### 1) Tujuan Penelitian :

- a) Menghasilkan penelitian sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Terutama yang terkait dengan kebutuhan pembangunan kesehatan masyarakat;
- b) Menjamin pengembangan penelitian unggulan institusi di lingkungan Poltekkes
- c) Meningkatkan kapasitas peneliti di lingkungan Poltekkes
- d) Meningkatkan mutu penelitian dan relevansi hasil penelitian bidang kesehatan bagi masyarakat Indonesia;
- e) Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional

#### 2) Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat :

- a) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan pengembangan dari research yang telah dilakukan
- b) Memberi arah agar PkM mampu menjawab tantangan kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) di bidang kesehatan

## **C. Ruang Lingkup**

Lingkup bahasan dalam laporan ini:

- a. Laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Jumlah target yang telah dicapai
- c. Kesimpulan dan saran tindak lanjut

#### **D. Dasar**

Dasar hukum yang menjadi landasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759, 2018);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 394, 2016);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1125, 2018);



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan yang dilaksanakan di Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Tri Wulan IV Tahun 2023 adalah:

#### **1. Penelitian**

- a. Pelaksanaan penelitian tahun 2023 sudah selesai dilaksanakan
- b. Pelaksanaan penelitian KKS tahun 2023 sudah selesai dilaksanakan
- c. Pelaksanaan penelitian mandiri tahun 2023
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal
- e. Pelaksanaan pengumpulan laporan akhir
- f. Pelaksanaan review laporan akhir oleh reviewer

#### **2. Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 sudah selesai dilaksanakan
- b. Pengurusan Mou di PSDKU tahap peninjauan dan koordinasi ke Bupati dan Dinkes Setempat untuk lahan binaan.
- c. Pelaksanaan pengumpulan laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengabmasy masih berlangsung
- e. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat mandiri Tahun 2023 sedang berlangsung

**BAB III**  
**HASIL YANG DICAPAI BESERTA CAPAIAN INDIKATOR**

**A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Terlaksananya kegiatan seleksi administrasi Pengabdian kepada Masyarakat	25 judul	33 judul	132
2	Terlaksananya kegiatan seleksi substansi Pengabdian kepada Masyarakat	25 judul	33 judul	132
3	Terbitnya SK Pengabdian kepada Masyarakat	1 SK	1 SK	100
4	Terbitnya kontrak pengabdian kepada masyarakat	25 judul	33	132
5	Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	25 judul	33	132
6	Terlaksananya seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakat	25 judul	33	132
7	Terkumpulnya Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat	25 judul	31	124
8	Terkumpulnya HAKI dari hasil Penelitian	16	24	150
9	Terkumpulnya HAKI dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat			
10	Terlaksananya kegiatan seleksi administrasi penelitian	29	28	96,5
11	Terlaksananya kegiatan seleksi substansi penelitian	29	27	93

12	Terbitnya SK Penelitian	1 SK	5 SK	500
13	Terbitnya kontrak penelitian	29	26	89.6
14	Terlaksananya kegiatan penelitian	29	26	89.6
15	Terkumpulnya Laporan Kemajuan Penelitian	29	26	89.6
16	Terkumpulnya <i>Loog Book</i> Penelitian	29	26	89.6
17	Terkumpulnya Laporan Akhir Penelitian	29	0	0
18	Terlaksananya kegiatan seleksi administrasi penelitian mandiri	7	8	114
19	Terlaksananya kegiatan seleksi substansi penelitian mandiri	7	8	114
20	Terbitnya SK Penelitian mandiri	1	1	100
21	Terlaksananya kegiatan penelitian mandiri	7	8	114
22	Terlaksananya kegiatan seleksi administrasi Pengabdian kepada Masyarakat mandiri	1	1	100
23	Terlaksananya kegiatan seleksi substansi Pengabdian kepada Masyarakat mandiri	1	1	100
24	Terbitnya SK Pengabdian kepada Masyarakat mandiri	1	1	100
25	Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mandiri	1	1	100

## B. PENCAPAIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Pembinaan wilayah berkelanjutan	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun	3	2
2	Karya yang diusulkan mendapat HAKI	Karya yang diusulkan mendapat HAKI	16	24
3	Jumlah penelitian yang dihasilkan	Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun	29	34

## C. ANGGARAN

Adapun jumlah anggaran Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Riau Tahun 2023: Rp. 1.154.367.000,- dengan rincian sbb :

1. Penelitian → Rp. 712,472,000
2. Pengabdian kepada Masyarakat → Rp 441.895.000,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **a. KESIMPULAN**

Kegiatan yang dilaksanakan di Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Tri Wulan IV tahun 2023 adalah:

##### **1. Penelitian**

- a. Pelaksanaan penelitian tahun 2023 sudah selesai dilaksanakan
- b. Pelaksanaan penelitian KKS tahun 2023 sudah selesai dilaksanakan
- c. Pelaksanaan penelitian mandiri tahun 2023
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal
- e. Pelaksanaan pengumpulan laporan akhir
- f. Pelaksanaan review laporan akhir oleh reviewer

##### **2. Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 sudah selesai dilaksanakan
- b. Pengurusan Mou di PSDKU tahap peninjauan dan koordinasi ke Bupati dan Dinkes Setempat untuk lahan binaan.
- c. Pelaksanaan pengumpulan laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengabmasy masih berlangsung
- e. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat mandiri Tahun 2023 sedang berlangsung

**b. SARAN TINDAK LANJUT**

1. Diharapkan kepada peneliti dan pengabdian untuk melaksanakan Penelitian dan pengabdian Masyarakat sesuai dengan waktu yang sudah disepakati.
2. Diharapkan kepada ketua peneliti untuk memenuhi dan mencapai luaran yang telah dijanjikan, karena akan sangat mempengaruhi penilaian reviewer.
3. Diharapkan kepada ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat bisa mencapai luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai skema pengabdian kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan pengabmasy untuk tahun berikutnya di fokuskan pada wilayah binaan yang telah ditentukan